



PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) DEWAN KOMISARIS

Jln. Ir. H. Juanda I B No. 8 – 10 Jakarta Pusat. Tlp. 021 - 3849967 Fax. 021 - 3848427
Jln. Perintis Kemerdekaan No. 1 Bandung. Tlp. 022 – 4236863 Fax. 022 - 4203342

KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) Nomor : 01/ KA / DEKOM / KAI / I / 2013 TENTANG PEDOMAN KERJA KOMITE AUDIT (AUDIT COMMITTEE CHARTER)

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu Dewan Komisaris melaksanakan fungsi dan tugas dalam bidang pengawasan, Komite Audit harus bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- b. bahwa agar pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Audit dapat dilaksanakan secara transparan, kompeten, objektif dan independen serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dipandang perlu adanya pedoman kerja Komite Audit (*Audit Committee Charter*).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara Terbatas.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.
4. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Praktek Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
5. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris / Dewan Pengurus Badan Usaha Milik Negara.
6. Surat Keputusan Komisaris PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) No. : SK/3.4/KA.4/KOM/XII/2011 Tanggal 30 Desember 2011 tentang Pengangkatan Komite Audit periode 2012-2014.
- Memperhatikan : 1. Manual Komite Audit yang diterbitkan oleh Ikatan Komite Audit Indonesia.
2. "Best Practice" Pedoman pelaksanaan kerja Komite Audit pada perusahaan publik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PEDOMAN KERJA KOMITE AUDIT (*AUDIT COMMITTEE CHARTER*) DEWAN KOMISARIS PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)**
- Pertama : Pedoman Kerja Komite Audit (*Audit Committee Charter*), sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.

- Kedua : Pedoman Kerja Komite Audit (*Audit Committee Charter*) merupakan acuan atau pedoman kerja bagi Komite Audit dalam melaksanakan tugasnya dan dalam berhubungan dengan pihak-pihak terkait di perusahaan seperti Satuan Pengawasan Intern, Auditor Eksternal/Independen, maupun Manajemen Perusahaan.
- Ketiga : Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, pihak-pihak terkait sebagaimana dinyatakan dalam butir kedua, wajib mendukung pelaksanaan tugas Komite Audit.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Dengan diterbitkannya surat keputusan Dewan Komisaris PT. Kereta Api Indonesia (Persero) ini, maka keputusan Dewan Komisaris PT. Kereta Api Indonesia (Persero) No. 06/S/KOM/II/2011, tanggal 25 Januari 2011, tentang Pedoman Kerja Komite Audit (*Audit Committee Charter*) dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 1 JANUARI 2013.

KOMISARIS UTAMA
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)


IMAN HARYATNA

KOMISARIS,


MARTINUS SUWASONO

KOMISARIS,


ABI KUSNO

KOMISARIS,


ASHWIN SASONGKO

KOMISARIS,


HERRY BAKTI

KOMISARIS,


UMIYATUN HAYATI TRIASTUTI

- 2) Tidak memiliki hubungan keluarga sedarah hingga derajat ketiga baik menurut garis lurus ataupun karena perkawinan dengan Komisaris dan Anggota Direksi.
 - 3) Bukan merupakan pemegang saham, Komisaris, Direktur atau karyawan dari perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi, keuangan maupun bisnis dengan PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO).
 - 4) Tidak mempunyai kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan terhadap Perusahaan.
 - 5) Bukan merupakan karyawan kunci Perusahaan selama 1 (satu) tahun terakhir.
 - 6) Menandatangani Surat Pernyataan Independen di atas kertas bermeterai yang harus diperbarui setahun sekali.
- e. Memiliki komitmen untuk memberikan dedikasi waktu dan tenaga bagi pelaksanaan tugas Komite Audit.
- f. Mampu berkomunikasi secara efektif dan memiliki kemampuan untuk memberikan saran dan pandangan yang konstruktif.

4.3. Masa Keanggotaan

- a. Anggota Komite Audit yang merupakan anggota Dewan Komisaris berhenti dengan sendirinya, apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir.
- b. Anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan.
- c. Berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris, keanggotaan Komite Audit dapat dipercepat sebelum masa keanggotaannya berakhir apabila terdapat hal-hal yang menyebabkan seorang anggota tidak lagi memenuhi kualifikasi yang ditetapkan.
- d. Penggantian anggota Komite Audit harus mendapat persetujuan lebih dari 50% jumlah anggota Dewan Komisaris.
- e. Jumlah anggota Komite Audit dari waktu ke waktu harus memenuhi jumlah 3 (tiga) orang, dan oleh karenanya setiap kekosongan posisi anggota harus segera digantikan/diisi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari..

5. Tata Cara dan Prosedur Kerja

5.1. Pengawasan terhadap Pelaporan Keuangan :

- a. Melakukan pembahasan dengan manajemen mengenai sistem pengendalian intern yang melingkupi penyusunan laporan keuangan.
- b. Komunikasi dengan SPI untuk membahas temuan dan isu-isu pengendalian intern dalam proses penyusunan pelaporan keuangan maupun hasil review mereka terhadap laporan keuangan perusahaan.

- c. Melakukan evaluasi apakah rekomendasi perbaikan yang disampaikan oleh SPI maupun Akuntan Publik telah ditindaklanjuti oleh manajemen.
- d. Memastikan adanya prosedur review yang memadai atas laporan maupun informasi keuangan lainnya yang diterbitkan Perusahaan, baik yang diberikan kepada Dewan Komisaris, pemegang saham, maupun yang dipublikasikan.
- e. Memastikan bahwa laporan keuangan Perusahaan telah disusun dengan mematuhi prinsip-prinsip akuntansi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Memastikan apakah laporan-laporan yang disampaikan kepada instansi lain yang berwenang telah dilakukan dengan benar dan tepat waktu.
- g. Melakukan telaahan terhadap laporan keuangan Perusahaan.

5.2. Pengawasan terhadap Auditing Process :

5.2.1. SATUAN PENGAWASAN INTERN :

- a. Mengevaluasi Pedoman Kerja SPI (*Internal Audit Charter*) untuk memastikan tidak terdapatnya pembatasan-pembatasan oleh manajemen yang menghalangi SPI dalam menjalankan fungsinya secara optimal sesuai standar auditing yang berlaku untuk selanjutnya disetujui oleh Dewan Komisaris.
- b. Memberi pendapat dan rekomendasi dalam pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian Kepala SPI dan memastikan keterlibatan Komite Audit dalam proses ini.
- c. Mengevaluasi rencana kerja tahunan SPI sebagai bahan masukan bagi Dewan Komisaris.
- d. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan fungsi SPI, termasuk pelaporan dan komunikasi kepada Komite Audit.
- e. Memastikan bahwa temuan-temuan SPI yang signifikan disampaikan kepada Komite Audit dengan segera dan melakukan diskusi dengan SPI untuk membahas temuan-temuan tersebut.
- f. Memastikan bahwa manajemen melakukan tindak lanjut yang diperlukan atas rekomendasi yang disampaikan SPI.
- g. Menugaskan SPI untuk melakukan pemeriksaan khusus apabila terdapat dugaan terjadinya kecurangan maupun penyimpangan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

5.2.2 Akuntan Publik :

- a. Menelaah kompetensi, independensi dan integritas akuntan publik.
- b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk penetapan akuntan publik yang akan ditunjuk dalam RUPS.
- c. Menelaah perencanaan audit untuk memastikan bahwa ruang lingkup pemeriksaan telah memadai dan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan.
- d. Memastikan bahwa proses audit berjalan sesuai dengan perencanaan audit yang telah disusun.
- e. Memastikan bahwa temuan-temuan akuntan publik yang signifikan disampaikan kepada Komite Audit dengan segera dan melakukan diskusi dengan akuntan publik untuk membahas temuan-temuan tersebut.
- f. Memastikan bahwa manajemen melakukan tindak lanjut yang diperlukan atas rekomendasi yang disampaikan akuntan publik.

5.3. Pengawasan terhadap Pengendalian Intern

- a. Melakukan evaluasi apakah manajemen telah menerapkan sistem pengendalian intern yang memadai dan dapat berjalan secara efektif.
- b. Mengidentifikasi adanya risiko yang material dan memastikan adanya langkah manajemen untuk mengatasinya.
- c. Melakukan evaluasi apakah rekomendasi perbaikan yang disampaikan oleh Auditor Intern maupun Ekstern telah ditindaklanjuti oleh manajemen.

5.4. Pengawasan terhadap Implementasi Corporate Governance :

- a. Memastikan ketaatan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
- b. Mengkaji temuan-temuan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan oleh badan/instansi yang berwenang.
- c. Mengkaji efektivitas sistem pemantauan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sistem pemantauan hasil investigasi dan tindak lanjut yang dilakukan manajemen atas adanya tindakan fraud atau ketidakpatuhan.
- d. Mengkaji ulang efektivitas tindakan manajemen/Direksi dalam mengimplementasikan strategi bisnis yang telah ditentukan.
- e. Memastikan terdapatnya kode etik perusahaan yang dirumuskan secara tertulis.

- f. Memastikan bahwa manajemen telah menciptakan kondisi dan budaya kerja yang mendorong setiap karyawan untuk mematuhi kode etik perusahaan.
- g. Mereview tersedianya proses untuk memonitor kepatuhan terhadap kode etik perusahaan

5.4. Keputusan Rapat Direksi

Berdasarkan penugasan Komisaris, Komite Audit dapat melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan oleh Komite Audit atau pihak independen yang ditunjuk oleh Komite Audit atas biaya perusahaan.

6. Kebijakan Penyelenggaraan Rapat

6.1. Frekuensi Rapat

- a. Rapat reguler Komite Audit minimal diadakan sekali setiap 1 (satu) bulan, yang diadakan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan rapat reguler Dewan Komisaris.
- b. Rapat reguler Komite Audit paling tidak harus dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Komite Audit.
- c. Pengambilan keputusan harus disetujui oleh lebih dari ½ (setengah) jumlah anggota.
- d. Di luar Rapat reguler tersebut, Komite Audit dapat setiap saat mengadakan Rapat untuk membahas hal-hal yang dianggap perlu dan atau mendesak.

6.2. Agenda Rapat


Agenda setiap Rapat harus ditetapkan dengan jelas dan didistribusikan kepada anggota Komite Audit sebelum pelaksanaan Rapat

6.3. Peserta Rapat

Sesuai dengan wewenangnya, Komite Audit dapat mengundang baik Kepala SPI, Akuntan Publik/Auditor Eksternal, anggota Direksi, pejabat dan karyawan Perusahaan maupun pihak-pihak lainnya yang dianggap perlu dan terkait dengan agenda Rapat yang hendak dibicarakan.

6.4. Notulen Rapat

Setiap Rapat harus dibuatkan notulennya secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir.



Handwritten signature and initials, possibly 'HS' and 'huy', located at the bottom right of the page.

7. Program Kerja Tahunan

Sebelum tahun buku berjalan Komite Audit wajib menyusun menyampaikan Program Kerja Tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan.

8. Sistem Pelaporan

Pelaporan Kepada Komite Audit

- a. SPI wajib menyampaikan tembusan laporan kegiatan audit kepada Komite Audit melalui Dewan Komisaris.
- b. SPI setiap saat dapat berkomunikasi dan memiliki akses yang tidak terbatas kepada Komite Audit.

Pelaporan oleh Komite Audit

- a. Komite Audit wajib menyampaikan laporan tertulis atas setiap pelaksanaan tugas disertai dengan rekomendasi jika diperlukan kepada Dewan Komisaris.
- b. Komite Audit membuat laporan triwulanan dan laporan tahunan kepada Dewan Komisaris.
- c. Paling tidak sekali setiap tahun, Komite Audit wajib melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Komite Audit dan melaporkan hasil evaluasi tersebut secara tertulis kepada Dewan Komisaris.
- d. Seluruh laporan yang dibuat Komite Audit harus ditandatangani oleh Ketua Komite Audit dan seorang anggota Komite Audit

9. Evaluasi

- a. Ketua Komite Audit dan atau Komisaris Utama paling tidak setiap setahun sekali wajib untuk melakukan review atas kinerja dari setiap anggota Komite Audit.
- b. Komite Audit wajib untuk melakukan review (*self assesment*) atas perencanaan dan pelaksanaan tugasnya, paling tidak setiap setahun sekali.
- c. Hasil Review dari Komite Audit wajib didiskusikan dengan Dewan Komisaris untuk menetapkan langkah-langkah perbaikan, pengembangan dan penyempurnaan yang perlu dilakukan.

10. Lain-lain

- a. Komite Audit wajib melakukan review dan apabila dipandang perlu melakukan penyempurnaan atas *Audit Committee Charter*, dengan memintakan persetujuan pengesahan dari Dewan Komisaris.




- b. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas Komite Audit maka dapat dilakukan program orientasi, pengembangan dan pelatihan bagi anggota Komite Audit.


**KOMITE AUDIT
PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)**



Meindy Mursal
Anggota



Martinus Suwasono
Ketua



Koesnadi Pribadi
Anggota